

Jakarta, 15 Maret 2026

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di -

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6, Jakarta Pusat, 10110.



ANF LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL

Hal : Pengujian Materill (**Judicial Review**) Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149), Terhadap Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "**UUD NRI 1945**".

Dengan Hormat,

Permohonan Uji Materill (**Judicial Review**) Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149), yang dimohonkan oleh:

I Nama : **HENOCH THOMAS, S.H., S.E., M.M.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : **ADVOKAT / PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK**  
Alamat : [REDACTED] RW  
E-Mail : [REDACTED]



ANF LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**

1 | **PUU KUHAP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)**

**ALIANSI ADVOKAT PEJUANG RAKYAT**



ANF LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL

**REGISTRASI**

**NO.** 119/PUU-XXIV/2026

**Hari** : Selasa

**Tanggal** : 31 Maret 2026

**Jam** : 10:00 WIB

Dipindai dengan  
**CS CamScanner**

II Nama : **SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM.,  
M.H.MIL.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : ADVOKAT / MAHASISWA DOKTOR ILMU HUKUM

Alamat : 


E-Mail : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**

III Nama : **ST LUTHFIANI, S.H., M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : ADVOKAT / MAHASISWA DOKTOR ILMU HUKUM

Alamat : 

E-Mail : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III**

IV Nama : **POPY DESIYANTIE, S.H., M.H,**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : ADVOKAT / PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK

Alamat : 

E-Mail : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IV**

V Nama : **FREDY LIMANTARA, S.E., S.H., M.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : ADVOKAT / PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK

2 | **PUU KUHAP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)**

**ALIANSI ADVOKAT PEJUANG RAKYAT**

Alamat : J  
G  
E-Mail : 0

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon V**

VI Nama : **USWATUN HASANAH, S.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : **ADVOKAT / PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK**  
Alamat :   
E-Mail :

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VI**

VII Nama : **STEVEN IZAAC RISAKOTTA, S.H**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : **ADVOKAT / PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK**  
Alamat :   
E-Mail :

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VII**

VIII Nama : **ELYAS MARULITUA, S.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : **ADVOKAT / PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK**  
Alamat :   
E-Mail :

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VIII**

3 | **PUU KUHAP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)**

**ALIANSI ADVOKAT PEJUANG RAKYAT**

IX Nama : **IRFAN WAHYUDI, S.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : ADVOKAT / PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK  
Alamat : [REDACTED] /ani Kav  
[REDACTED] h.  
E-Mail : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IX**

X Nama : **H. EDY RUDYANTO, S.H., M.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : ADVOKAT / PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK  
Alamat : [REDACTED]  
E-Mail : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon X**

XI Nama : **MARINA RIA ARITONANG, S.E., S.H., M.H.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jl [REDACTED]  
0  
E-Mail : 0 [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon XI**

Untuk Selanjutnya **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI** baik secara sendiri – sendiri maupun bersama - sama disebut **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materill (**Judicial Review**) Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

4 | **PUU KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)**

**ALIANSI ADVOKAT PEJUANG RAKYAT**

Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) [vide bukti P13] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "UUD NRI 1945". [vide bukti P12].

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945"), Menyatakan:

*"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".*

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*

Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..."*

Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

5 | PUU KUHAP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)

ALIANSI ADVOKAT PEJUANG RAKYAT

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:

*"Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*

Selanjutnya, dalam Pasal 1 No (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: *"Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi..."*

4. Bahwa, **PARA PEMOHON** mengajukan uji materiil (**Judicial Review**) terhadap ketentuan norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Undang – Undang Republik

6 | PUU KUHAP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)

ALIANSI ADVOKAT PEJUANG RAKYAT

Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) “UU 20/2025 KUHAP” yang berbunyi:

**PASAL 1 ANGKA 22 Yang Berbunyi:**

*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang yang mengatur mengenai advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**PASAL 31 Yang Berbunyi:**

*Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau pendampingan oleh Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.*

**PASAL 31 AYAT (1) Yang Berbunyi:**

*Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum mendampingi selama jalannya pemeriksaan.*

**PASAL 31 AYAT (2) Yang Berbunyi:**

*Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/ atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan.*

**PASAL 151 AYAT (2) Huruf b Yang Berbunyi:**

*b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai Advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum.*

7 | P U U K U H A P ( K I T A B U N D A N G - U N D A N G H U K U M A C A R A P I D A N A )

ALIANSI ADVOKAT PEJUANG RAKYAT

TERHADAP:

**Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:**

*(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

**Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:**

*(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. \*\*)*

5. Bahwa, Mahkamah sebagai *The Guardian of the Constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal / norma dalam undang - undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi, mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsir terakhir Konstitusional (*the final interpreter of constitution*) terhadap pasal- pasal undang - undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal - pasal dalam undang - undang yang bertentangan dengan undang - undang dasar 1945, serta memberikan tafsir konstitusional (**The Sole Interpreter of Constitution**), Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak dan sebagai Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (**The Protector of Citizen's Constitutional Rights**).
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon in casu** pengujian konstitusional norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31

8 | P U U K U H A P ( K I T A B U N D A N G - U N D A N G H U K U M A C A R A P I D A N A )

ALIANSI ADVOKAT PEJUANG RAKYAT

Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) “UU 20/2025 KUHAP” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945'.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.”

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. **adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945.**
- b. *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
- c. ***bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.***
- d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.*

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:

*“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*

- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;*
9. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa "hak konstitusional" **PARA PEMOHON** telah dirugikan dengan berlakunya norma pada ketentuan Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) "**UU 20/2025 KUHAP**" yang berbunyi:

**PASAL 1 ANGKA 22 Yang Berbunyi:**

*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang yang mengatur mengenai advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**PASAL 31 Yang Berbunyi:**

*Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau pendampingan oleh Advokat **atau Pemberi Bantuan Hukum.***

**PASAL 31 AYAT (1) Yang Berbunyi:**

*Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/ atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat **atau Pemberi Bantuan Hukum** dapat menyatakan keberatan.*

**PASAL 31 AYAT (2) Yang Berbunyi:**

*Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/ atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat **atau Pemberi Bantuan Hukum** dapat menyatakan keberatan.*

**PASAL 151 AYAT (2) Huruf b Yang Berbunyi:**

*b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai Advokat **dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum.***

10. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, **para Pemohon** menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I (**VIDE BUKTI P01 - IDENTITAS PEMOHON I**), PEMOHON II (**VIDE BUKTI P02 - IDENTITAS PEMOHON II**), PEMOHON III (**VIDE BUKTI P03 - IDENTITAS PEMOHON III**), PEMOHON IV (**VIDE BUKTI P04 - IDENTITAS PEMOHON IV**), PEMOHON V (**VIDE BUKTI P05 - IDENTITAS PEMOHON V**), PEMOHON VI (**VIDE BUKTI P06 - IDENTITAS PEMOHON VI**), PEMOHON VII (**VIDE BUKTI P05 - IDENTITAS PEMOHON VII**), PEMOHON VIII (**VIDE BUKTI P08 - IDENTITAS PEMOHON VIII**), PEMOHON IX (**VIDE BUKTI P09 - IDENTITAS PEMOHON IX**), PEMOHON X (**VIDE BUKTI P10 - IDENTITAS PEMOHON X**), PEMOHON XI (**VIDE BUKTI P11 - IDENTITAS PEMOHON XI**) yang hak - hak konstitusionalnya secara potensial terlanggar dengan

keberadaan pemberlakuan norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) “UU 20/2025 KUHAP dalam perkara a quo;

11. Bahwa, **PARA PEMOHON** merupakan Advokat Tersumpah yang telah melalui proses yang sah untuk menjadi seorang Advokat, yang berdasarkan urutan sesuai amanat dalam rumusan UU nomor 18 tahun 2003, yang dimulai dari Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Pendidikan Advokat (UPA), Penyempahan & Pengangkatan Advokat oleh Pengadilan Tinggi, Sehingga sudah sangat jelas secara *expressis Verbis* Para pemohon memiliki Kausalitas dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga Profesi seorang Advokat agar tetap terpenuhinya standart kualifikasi profesi Advokat yang merupakan sejatinya penjaga keadilan dan /atau yang disebut Profesi *Officium Nobile* sebagaimana diamanatkan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
12. Bahwa “hak konstitusional” **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan “Kepastian dan persamaan kedudukan dalam hukum” yang dimana **PARA PEMOHON** berprofesi lintas sektoral yang dimana sebagai advokat, Mahasiswa Doktor ilmu Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana “UU 20/2025 KUHAP”.
13. Bahwa, berdasarkan dengan uraian pada poin 12 (Dua Belas) tersebut **PARA PEMOHON** akan menguraikan Kualifikasi dan kerugian Konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:

**A. PEMOHON I – HENOCH THOMAS, S.H., S.E.,M.M.**

14. di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon I** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, **UU 18/2003 Tentang Advokat**, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, “Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut **Pemohon I** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.
15. Bahwa, **Pemohon I** adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:32/KPT.W29-U/HK.Adv/II/2025 pada pengadilan tinggi Banten dan **Pemohon I** juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-242.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
16. Bahwa, **Pemohon I** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 1 Angka 22 “**UU 20/2025 KUHAP**” *dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon I** atas kepastian hukum, mengingat karena:
- 16.1 Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;
- 16.2 Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan **UU 18/2023 tentang Advokat**, Untuk menyandang status quo sebagai “Advokat”,

16.3 Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).

17. Bahwa, **Pemohon I** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (1) "**UU 20/2025 KUHAP** " *atau Pemberi Bantuan Hukum*. telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon I** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.
18. Bahwa, **Pemohon I** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *atau Pemberi Bantuan Hukum*. telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon I** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.
19. Bahwa, **Pemohon I** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 151 Ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon I** atas kepastian hukum, mengingat karena hal tersebut dapat menggeser makna dari advokat yang secara *expressis verbis* bertentangan dengan amanat uu advokat itu sendiri., lebih rinci Pemohon I Jabarkan sebagai berikut:
- 19.1. Menggeser dan Mereduksi kedudukan hukum Pemohon I sebagai Advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 19.2. Menciptakan perlakuan yang tidak setara (*unequal treatment*) antara Advokat dan pihak non-Advokat;
- 19.3. Bahwa Berpotensi menghalangi **Pemohon I** yang berpraktek dengan mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana (**Litigation Criminal**).

Akibatnya, hak **Pemohon I** sebagai Advokat telah jelas-jelas nyata di langgar "hak konstitusional" **Pemohon I** hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana "**UU 20/2025 KUHAP**".

**B. PEMOHON II – SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL**

20. di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon II** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, "Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut **Pemohon II** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.
21. Bahwa, **Pemohon II** adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:W29-U/46/HK-ADV/III/2022 pada pengadilan tinggi Banten, dan **Pemohon II** juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-249.AH.04.05-2026 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
22. Bahwa, **Pemohon II** juga yang dikenal sebagai advokat muda pejuang yang dikenal sebagai "pejuang konstitusi" karena keberaniannya melakukan uji materiil (**judicial review**) terhadap berbagai undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) demi menjaga netralitas institusi negara dan sering dijuluki sebagai sosok yang "menjaga kemurnian konstitusi" berkat langkah hukumnya yang berani.

Sumber:

<https://insidepontianak.com/nasional/39736/syamsul-jahidin-si-penggugat-uu-polri-di-mk-berjuang-dari-satpam-tidur-beralas-koran-hingga-jadi-pengacara-muda-nasional>

23. Bahwa, **Pemohon II** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 1 Angka 22 "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon I** atas kepastian hukum, mengingat karena:

16.4 Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;

16.5 Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan UU 18/2023 tentang Advokat, Untuk menyanggah status quo sebagai "Advokat",

16.6 Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).

24. Bahwa, **Pemohon II** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (1) "**UU 20/2025 KUHAP** " *"atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon I** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.

25. Bahwa, **Pemohon II** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *"atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon II** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.

26. Bahwa, **Pemohon I** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 151 Ayat (2) "UU 20/2025 KUHAP" dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga *Bantuan Hukum* telah secara aktual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon II** atas kepastian hukum, mengingat karena hal tersebut dapat menggeser makna dari advokat yang secara *expressis verbis* bertentangan dengan amanat uu advokat itu sendiri., lebih rinci **Pemohon II** jabarkan sebagai berikut:

- 26.1. Menggeser dan Mereduksi kedudukan hukum **Pemohon II** sebagai Advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 26.2. Menciptakan perlakuan yang tidak setara (*unequal treatment*) antara Advokat dan pihak non-Advokat;
- 26.3. Bahwa Berpotensi menghalangi **Pemohon I** yang berpraktek dengan mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana (**Litigation Criminal**).

Akibatnya, hak **Pemohon II** sebagai Advokat telah jelas-jelas nyata di langgar "hak konstitusional" **Pemohon II** hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana "UU 20/2025 KUHAP".

### C. PEMOHON III – ST LUTHFIANI, S.H., M.H.

27. di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon III** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, "Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut **Pemohon III** memiliki tanggung jawab untuk

mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

28. Bahwa, **Pemohon III** adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:W10-U/966/HK.00/ADV/11/2021 pada pengadilan tinggi DKI Jakarta, dan **Pemohon III** juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-234.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
29. Bahwa, **Pemohon III** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 1 Angka 22 "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon I** atas kepastian hukum, mengingat karena:
- 16.7 Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;
- 16.8 Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan **UU 18/2023 tentang Advokat**, Untuk menyangang status quo sebagai "Advokat",
- 16.9 Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).
30. Bahwa, **Pemohon III** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (1) "**UU 20/2025 KUHAP** " "*atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon III** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.
31. Bahwa, **Pemohon III** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " "*atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon III** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan

makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.

32. Bahwa, **Pemohon III** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 151 Ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum* telah secara aktual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon III** atas kepastian hukum, mengingat karena hal tersebut dapat menggeser makna dari advokat yang secara *expressis verbis* bertentangan dengan amanat uu advokat itu sendiri., lebih rinci Pemohon III jabarkan sebagai berikut:

32.1. Menggeser dan Mereduksi kedudukan hukum Pemohon III sebagai Advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

32.2. Menciptakan perlakuan yang tidak setara (*unequal treatment*) antara Advokat dan pihak non-Advokat;

32.3. Bahwa Berpotensi menghalangi **Pemohon III** yang berpraktek dengan mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana (**Litigation Criminal**).

Akibatnya, hak **Pemohon III** sebagai Advokat telah jelas-jelas nyata di langgar "hak konstitusional" **Pemohon III** hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana "**UU 20/2025 KUHAP**".

#### **D. PEMOHON IV - POPY DESIYANTIE, S.H., M.H.**

33. di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon IV** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, "Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan

hakim, oleh karena hal tersebut **Pemohon IV** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

34. Bahwa, **Pemohon IV** adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:834/KPT.W11-U/HK.00/ADV/I/2025 pada pengadilan tinggi Jawa Barat, dan Juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-272.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
35. Bahwa, **Pemohon IV** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 1 Angka 22 "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon IV** atas kepastian hukum, mengingat karena:
- Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;
  - Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan **UU 18/2023 tentang Advokat**, Untuk menyangang status quo sebagai "Advokat",
  - Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).
37. Bahwa, **Pemohon IV** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (1) "**UU 20/2025 KUHAP** " "*atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon IV** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.
38. Bahwa, **Pemohon IV** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " "*atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon IV** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan

makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.

39. Bahwa, **Pemohon IV** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 151 Ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum* telah secara aktual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon IV** atas kepastian hukum, mengingat karena hal tersebut dapat menggeser makna dari advokat yang secara *expressis verbis* bertentangan dengan amanat uu advokat itu sendiri., lebih rinci Pemohon IV jabarkan sebagai berikut:

- a. Menggeser dan Mereduksi kedudukan hukum Pemohon IV sebagai Advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- b. Menciptakan perlakuan yang tidak setara (*unequal treatment*) antara Advokat dan pihak non-Advokat;
- c. Bahwa Berpotensi menghalangi **Pemohon IV** yang berpraktek dengan mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana (**Litigation Criminal**).

Akibatnya, hak **Pemohon IV** sebagai Advokat telah jelas-jelas nyata di langgar "hak konstitusional" **Pemohon IV** hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana "**UU 20/2025 KUHAP**".

#### **E. PEMOHON V – FREDY LIMANTARA, S.E., S.H., M.H.**

40. di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon V** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, "Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim,

oleh karena hal tersebut **Pemohon V** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

41. Bahwa, **Pemohon V** adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:W11.U/40/PS.01/ADV/X/2018 pada pengadilan tinggi Jawa Barat dan **Pemohon V** juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-241.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum dan **Pemohon V** juga sebagai **Presidium DPD KAI DKJ**", dengan SK Nomor: 31/KEPT/DPP-KAI/VI/2025 pada KAI (kongres Advokt Indonesia).
42. Bahwa, **Pemohon V** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 1 Angka 22 "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon V** atas kepastian hukum, mengingat karena:
  - a. Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;
  - b. Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan **UU 18/2023 tentang Advokat**, Untuk menyandang status quo sebagai "Advokat",
  - c. Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).
36. Bahwa, **Pemohon V** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (1) "**UU 20/2025 KUHAP** " "*atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon V** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.
37. Bahwa, **Pemohon V** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " "*atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara

actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon V** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.

38. Bahwa, **Pemohon V** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 151 Ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum* telah secara aktual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon V** atas kepastian hukum, mengingat karena hal tersebut dapat menggeser makna dari advokat yang secara *expressis verbis* bertentangan dengan amanat uu advokat itu sendiri., lebih rinci Pemohon V jabarkan sebagai berikut:

38.1. Menggeser dan Mereduksi kedudukan hukum Pemohon V sebagai Advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

38.2. Menciptakan perlakuan yang tidak setara (*unequal treatment*) antara Advokat dan pihak non-Advokat;

38.3. Bahwa Berpotensi menghalangi **Pemohon V** yang berpraktek dengan mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana (**Litigation Criminal**).

Akibatnya, hak **Pemohon V** sebagai Advokat telah jelas-jelas nyata di langgar "hak konstitusional" **Pemohon V** hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana "**UU 20/2025 KUHAP**".

#### F. PEMOHON VI – USWATUN HASANAH, S.H.

43. di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon VI** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum,

bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, "Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut **Pemohon VI** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

44. Bahwa, **Pemohon VI** adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah pada 04 Juli 2022 pada pengadilan tinggi Banda Aceh, dan **Pemohon VI** juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-277.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum.
45. Bahwa, **Pemohon VI** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 1 Angka 22 "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon VI** atas kepastian hukum, mengingat karena:
  - a. Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;
  - b. Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan **UU 18/2023 tentang Advokat**, Untuk menyandang status quo sebagai "Advokat",
  - c. Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).
39. Bahwa, **Pemohon VI** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (1) "**UU 20/2025 KUHAP** " *"atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon VI** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.

40. Bahwa, **Pemohon VI** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *"atau Pemberi Bantuan Hukum*. telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon I** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.

41. Bahwa, **Pemohon VI** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 151 Ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum* telah secara aktual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon V** atas kepastian hukum, mengingat karena hal tersebut dapat menggeser makna dari advokat yang secara *expressis verbis* bertentangan dengan amanat uu advokat itu sendiri., lebih rinci Pemohon VI jabarkan sebagai berikut:

41.1. Menggeser dan Mereduksi kedudukan hukum Pemohon VI sebagai Advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

41.2. Menciptakan perlakuan yang tidak setara (*unequal treatment*) antara Advokat dan pihak non-Advokat;

41.3. Bahwa Berpotensi menghalangi **Pemohon VI** yang berpraktek dengan mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana (**Litigation Criminal**).

Akibatnya, hak **Pemohon VI** sebagai Advokat telah jelas-jelas nyata di langgar "hak konstitusional" **Pemohon VI** hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana "**UU 20/2025 KUHAP**".

#### **G. PEMOHON VII – STEVEN IZAAC RISAKOTTA, SH**

46. di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon VII** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan

ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, "Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut **Pemohon VII** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

47. Bahwa, **Pemohon VII** adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:W.29.U/255/HK-ADV/VI/2023 pada pengadilan tinggi Banten dan **Pemohon VII** juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-300.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum.
48. Bahwa, **Pemohon VII** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 1 Angka 22 "UU 20/2025 KUHAP " *dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon VII** atas kepastian hukum, mengingat karena:
  - a. Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;
  - b. Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan **UU 18/2023 tentang Advokat**, Untuk menyandang status quo sebagai "Advokat",
  - c. Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).
42. Bahwa, **Pemohon VII** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (1) "UU 20/2025 KUHAP " *atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon VII** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang

mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.

43. Bahwa, **Pemohon VII** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *"atau Pemberi Bantuan Hukum*. telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon VII** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.

44. Bahwa, **Pemohon VII** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 151 Ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum* telah secara aktual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon VII** atas kepastian hukum, mengingat karena hal tersebut dapat menggeser makna dari advokat yang secara expressis verbis bertentangan dengan amanat uu advokat itu sendiri., lebih rinci Pemohon VI Jabarkan sebagai berikut:

44.1. Menggeser dan Mereduksi kedudukan hukum Pemohon VII sebagai Advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

44.2. Menciptakan perlakuan yang tidak setara (*unequal treatment*) antara Advokat dan pihak non-Advokat;

44.3. Bahwa Berpotensi menghalangi **Pemohon VII** yang berpraktek dengan mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana (**Litigation Criminal**).

Akibatnya, hak **Pemohon VII** sebagai Advokat telah jelas-jelas nyata di langgar "hak konstitusional" **Pemohon VII** hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana "**UU 20/2025 KUHAP**".

#### **H. PEMOHON VIII – ELYAS MARULITUA, S.H.**

49. di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon VIII** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di

dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, "Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut **Pemohon VIII** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

50. Bahwa, **Pemohon VIII** adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah tahun 2015 pada pengadilan tinggi Tanjung Karang dan **Pemohon VIII** juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-265.AH.04.05-2025 ya.ng tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum.
51. Bahwa, **Pemohon VIII** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 1 Angka 22 "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon VIII** atas kepastian hukum, mengingat karena:
  - a. Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;
  - b. Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan **UU 18/2023 tentang Advokat**, Untuk menyandang status quo sebagai "Advokat",
  - c. Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).
52. Bahwa, **Pemohon VIII** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (1) "**UU 20/2025 KUHAP** " "*atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon VIII** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang

mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.

53. Bahwa, **Pemohon VIII** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *"atau Pemberi Bantuan Hukum*. telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon VIII** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.
54. Bahwa, **Pemohon VIII** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 151 Ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum* telah secara aktual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon VIII** atas kepastian hukum, mengingat karena hal tersebut dapat menggeser makna dari advokat yang secara expressis verbis bertentangan dengan amanat uu advokat itu sendiri, lebih rinci Pemohon VI Jabarkan sebagai berikut:
- a. Menggeser dan Mereduksi kedudukan hukum Pemohon VIII sebagai Advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
  - b. Menciptakan perlakuan yang tidak setara (*unequal treatment*) antara Advokat dan pihak non-Advokat;
  - c. Bahwa Berpotensi menghalangi **Pemohon VIII** yang berpraktek dengan mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana (**Litigation Criminal**).

Akibatnya, hak **Pemohon VIII** sebagai Advokat telah jelas-jelas nyata di langgar "hak konstitusional" **Pemohon VIII** hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana "**UU 20/2025 KUHAP**".

#### **I. PEMOHON IX – IRFAN WAHYUDI, S.H.**

55. di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon IX** yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di

dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, "Kedudukan Advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, Jaksa, dan hakim, oleh karena hal tersebut **Pemohon IX** memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum.

56. Bahwa, **Pemohon IX** adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:W.29.U/255/HK-ADV/VI/2023 pada pengadilan tinggi Banten.
57. Bahwa, **Pemohon IX** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 1 Angka 22 "UU 20/2025 KUHAP " *dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon IX** atas kepastian hukum, mengingat karena:
  - a. Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;
  - b. Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan **UU 18/2023 tentang Advokat**, Untuk menyandang status quo sebagai "Advokat",
  - c. Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).
58. Bahwa, **Pemohon IX** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (1) "UU 20/2025 KUHAP " *"atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon IX** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.

59. Bahwa, **Pemohon IX** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *atau Pemberi Bantuan Hukum*. telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon IX** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.
60. Bahwa, **Pemohon IX** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 151 Ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum* telah secara aktual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon IX** atas kepastian hukum, mengingat karena hal tersebut dapat menggeser makna dari advokat yang secara expressis verbis bertentangan dengan amanat uu advokat itu sendiri, lebih rinci **Pemohon IX** jabarkan sebagai berikut:
- Menggeser dan Mereduksi kedudukan hukum **Pemohon IX** sebagai Advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
  - Menciptakan perlakuan yang tidak setara (*unequal treatment*) antara Advokat dan pihak non-Advokat;
  - Bahwa Berpotensi menghalangi **Pemohon IX** yang berpraktek dengan mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana (**Litigation Criminal**).

Akibatnya, hak **Pemohon IX** sebagai Advokat telah jelas-jelas nyata di langgar "hak konstitusional" **Pemohon IX** hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana "**UU 20/2025 KUHAP**".

**J. PEMOHON X – H EDY RUDIANTO, S.H., M.H.**

61. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, **Pemohon X** yang juga berprofesi sebagai Advokat dan Ketua DPC Organisasi Advokat PERADI SAI, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-

undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut.

62. Bahwa, **Pemohon X** adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:W.29.U/255/HK-ADV/VI/2023 pada pengadilan tinggi Banten.
63. Bahwa, **Pemohon X** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 1 Angka 22 "UU 20/2025 KUHAP" *dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon X** atas kepastian hukum, mengingat karena:
  - a. Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;
  - b. Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan **UU 18/2023 tentang Advokat**, Untuk menyandang status quo sebagai "Advokat",
  - c. Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).
64. Bahwa, **Pemohon XI** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (1) "UU 20/2025 KUHAP" "*atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon X** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.
65. Bahwa, **Pemohon X** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (2) "UU 20/2025 KUHAP" "*atau Pemberi Bantuan Hukum.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon X** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan

makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.

66. Bahwa, **Pemohon X** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 151 Ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum* telah secara aktual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon X** atas kepastian hukum, mengingat karena hal tersebut dapat menggeser makna dari advokat yang secara *expressis verbis* bertentangan dengan amanat uu advokat itu sendiri., lebih rinci **Pemohon XI** jabarkan sebagai berikut:
- Menggeser dan Mereduksi kedudukan hukum **Pemohon X** sebagai Advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
  - Menciptakan perlakuan yang tidak setara (*unequal treatment*) antara Advokat dan pihak non-Advokat;
  - Bahwa Berpotensi menghalangi **Pemohon XI** yang berpraktek dengan mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana (**Litigation Criminal**).

Akibatnya, hak **Pemohon X** sebagai Advokat telah jelas-jelas nyata di langgar "hak konstitusional" **Pemohon X** hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana "**UU 20/2025 KUHAP**".

**K. PEMOHON XI – MARINA RIA ARITONANG, S.E., S.H., M.H.**

67. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pengamat Kebijakan Publik, **Pemohon XI** yang juga berprofesi sebagai Advokat dari Indonesia timur (Timika – Papua Tengah), berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan." Dalam menjalankan tugas penegakan

hukum tersebut, **Pemohon XI** memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan maka Pemohon X melihat hal tersebut dalam Lingkup **Sense of Justice (kacamata Keadilan)** penegakan hukum, terutama ketika berhadapan dengan otoritas atau institusi Penegak Hukum lainnya.

- a. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, **Pemohon XI** yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;
68. Bahwa, **Pemohon X** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 1 Angka 22 "**UU 20/2025 KUHAP**" *dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.* telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon XI** atas kepastian hukum, mengingat karena:
- a. Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;
  - b. Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan **UU 18/2023 tentang Advokat**, Untuk menyandang status quo sebagai "Advokat",
  - c. Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).
69. Bahwa, **Pemohon XI** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (1) "**UU 20/2025 KUHAP**" "*atau Pemberi Bantuan Hukum.*" telah secara actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon XI** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.
70. Bahwa, **Pemohon X** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 31 ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP**" "*atau Pemberi Bantuan Hukum.*" telah secara

actual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon XI** atas kepastian hukum, mengingat karena sejalan dengan pasal 22 ayat 1 yang mengaburkan makna advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang sesuai dengan amanat UU 18 Tahun 2003 tentang advokat.

71. Bahwa, **Pemohon X** melihat pemberlakuan frasa dalam norma Pasal 151 Ayat (2) "**UU 20/2025 KUHAP** " *dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum* telah secara aktual nyata merugikan hak konstitusional **Pemohon XI** atas kepastian hukum, mengingat karena hal tersebut dapat menggeser makna dari advokat yang secara expressis verbis bertentangan dengan amanat uu advokat itu sendiri, lebih rinci Pemohon X Jabarkan sebagai berikut:
- a. Menggeser dan Mereduksi kedudukan hukum Pemohon XI sebagai Advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
  - b. Menciptakan perlakuan yang tidak setara (*unequal treatment*) antara Advokat dan pihak non-Advokat;
  - c. Bahwa Berpotensi menghalangi **Pemohon X** yang berpraktek dengan mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana (**Litigation Criminal**).

Akibatnya, hak **Pemohon XI** sebagai Advokat telah jelas-jelas nyata di langgar "hak konstitusional" **Pemohon XI** hal mana ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana "**UU 20/2025 KUHAP**".

72. Bahwa, Norma yang di uji oleh para pemohon yaitu Pasal 1 Angka 22, "**UU 20/2025 KUHAP**" yang berbunyi:

**PASAL 1 ANGKA 22 Yang Berbunyi:**

*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang yang mengatur mengenai advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk*

*memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dengan frasa "*dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*" ketentuan *a quo* sudah bertentangan dengan norma yang di atur dalam UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", Frasa Norma ini ambiguitas yang secara nyata bertentangan dan menggeser Makna UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka **para Pemohon** Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945, dan secara jelas nyata menggeser makna yang **PARA PEMOHON** jabarkan sebagai berikut:

- a. *Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;*
- b. *Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan **UU 18/2023 tentang Advokat**, Untuk menyandang status quo sebagai "Advokat",*
- c. *Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).*

73. Bahwa, Norma yang di uji oleh para pemohon yaitu Pasal 31, "**UU 20/2025 KUHAP**" yang berbunyi:

**PASAL 31 Yang Berbunyi:**

*Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau pendampingan oleh Advokat **atau Pemberi Bantuan Hukum**.*

Dengan frasa **atau Pemberi Bantuan Hukum**. ketentuan *a quo* sudah bertentangan dengan norma yang di atur dalam UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", Frasa Norma ini ambiguitas yang secara nyata bertentangan dan

menggeser Makna yang termaktub di dalam UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , maka **para Pemohon** Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945, dan secara jelas nyata menggeser makna yang **PARA PEMOHON** jabarkan sebagai berikut:

- a. *Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;*
- b. *Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan UU 18/2023 tentang Advokat, Untuk menyandang status quo sebagai "Advokat",*
- c. *Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).*

74. Bahwa, Norma yang di uji oleh para pemohon yaitu 31 Ayat (1), Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana “UU 20/2025 KUHAP”.

**PASAL 31 AYAT (1) Yang Berbunyi:**

*Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum mendampingi selama jalannya pemeriksaan.*

Dengan frasa **atau Pemberi Bantuan Hukum**. ketentuan *a quo* sudah bertentangan dengan norma yang di atur dalam UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, Frasa Norma ini ambiguitas yang secara nyata bertentangan dan menggeser Makna dan memiliki kewenangan dan /atau legalitas yang sama dengan Advokat dalam pendampingan perkara yang masuk ranah penyidikan, Hal tersebut bertentangan dengan yang termaktub di dalam UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , maka **para Pemohon** Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945, dan secara jelas nyata menggeser makna yang **PARA PEMOHON** jabarkan sebagai berikut:

- a. *Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;*

- b. Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan **UU 18/2023 tentang Advokat**, Untuk menyanggah status quo sebagai "Advokat",
- c. Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).

75. Bahwa, Norma yang di uji oleh para pemohon yaitu 31 Ayat (2), Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana "**UU 20/2025 KUHAP**".

**PASAL 31 AYAT (2) Yang Berbunyi:**

*Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/ atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat "atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan.*

Dengan frasa **atau Pemberi Bantuan Hukum**, ketentuan *a quo* sudah bertentangan dengan norma yang di atur dalam UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", Frasa Norma ini ambiguitas yang secara nyata bertentangan dan menggeser Makna dan memiliki kewenangan dan /atau legalitas yang sama dengan Advokat, Hal tersebut bertentangan dengan yang termaktub di dalam UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , maka **para Pemohon** Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945, dan secara jelas nyata menggeser makna yang **PARA PEMOHON** jabarkan sebagai berikut:

- a. Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;
- b. Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan **UU 18/2023 tentang Advokat**, Untuk menyanggah status quo sebagai "Advokat",
- c. Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).

76. Bahwa, Norma yang di uji oleh para pemohon yaitu 31 Ayat (2), Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana "**UU 20/2025 KUHAP**".

**PASAL 151 AYAT (2) Huruf b Yang Berbunyi:**

*b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai Advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum.*

Dengan frasa *dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum* Bahwa Pasal 151 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) yang menyatakan "*Identitas keanggotaan didalam suatu lembaga Bantuan Hukum*" dengan "*Berita Acara Sumpah Pengangkatan Sebagai Advokat*" telah : (i) mereduksi kedudukan hukum Para Pemohon sebagai Advokat yang telah diangkat dan disumpah berdasarkan UU Advokat, (ii) Menciptakan perlakuan yang tidak setara (*unequal treatment*) antara Advokat dan pihak non-Advokat; dan (iii) berpotensi menghalangi Para Pemohon yang berpraktek dengan mandiri melalui kantor hukum untuk memberikan jasa hukum di ranah litigasi pidana, Maka **para Pemohon** Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945, dan secara jelas nyata menggeser makna yang PARA PEMOHON jabarkan sebagai berikut:

- a. *Mengaburkan batas Profesi Advokat yang telah diatur ketat dalam UU 18/2023 tentang Advokat;*
- b. *Bahwa, dengan frasa tersebut memungkinkan pihak yang tidak memiliki kualifikasi berdasarkan rumusan UU 18/2023 tentang Advokat, Untuk menyandang status quo sebagai "Advokat",*
- c. *Dengan berlakunya norma tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa yang berwenang memberikan jasa hukum pada ranah proses litigasi (Litigation Process).*

Dengan norma dalam Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana "**UU 20/2025 KUHAP**". Bertentangan dengan satu undang - undang

lainnyaa maka oleh karena hal tersebut juga jelas bertentangan dengan amanat konstitusi maka **para Pemohon** Kehilangan hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam:

**Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:**

*(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:**

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

**Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:**

*(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. \*\*)*

77. Bahwa, dengan terdapat hubungan sebab-akibat (**causal verband**) antara kerugian konstitusional yang dialami Para Pomohon dengan berlakunya Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) “**UU 20/2025 KUHAP** Apabila Mahkamah mengabulkan pengujian permohonan *a quo*, maka kerugian konstitusional yang dialami **Para Pemohon** tidak akan /atau tidak lagi terjadi.

78. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sehingga

Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) “UU 20/2025 KUHAP” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.

### III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON.

#### A. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA.

1. Bahwa, **PARA PEMOHON** mengalami kerugian secara spesifik karena **PARA PEMOHON** merupakan seorang Advokat tersumpah yang telah memenuhi seluruh persyaratan formil UU 18 tahun 2003 tentang Advokat. Selain itu kerugian ini bersifat actual (Actual Loss) karena UU 20 Tahun 2025 KUHAP baru yang telah diundangkan sehingga berlaku efektif, serta kerugian yang bersifat potensial (Potential Loss) yang dapat terjadi kepada Para Pemohon, karena tafsiran yang setiap saat aparat penegak hukum (APH) dapat menolak kehadiran Para Pemohon di setiap proses litigasi pidana atas dasar tafsir norma a quo yang mensyaratkan identitas LBH (Lembaga bantuan hukum)
2. Bahwa, Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat tidak adanya kepastian hukum yang dimana menurut para pemohon sangat penting untuk meletakkan Advokat sebagai profesi Tunggal yang dapat melakukan pendampingan hukum dalam ranah litigasi sehingga dalam hal ini tidak kehilangan substansinya dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan /atau Multitafsir yang tidak sesuai dengan dengan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan dalam membela kepentingan hukum para pencari keadilan.
3. Bahwa, oleh karena hal demikian sangat penting dianggap oleh para pemohon karena sangat berkaitan erat dengan menjalankan profesinya dalam setiap tahapan baik pada tahap konsultasi, pembuatan Legal Opinion (Pendapat Hukum), maupun pendampingan dan proses litigasi oleh karena **pemaknaan norma undang-undang yang saling bertentangan (kontradiktif)** dalam memberikan

- definisi atau pemaksaan "advokat" serta status keanggotaan seorang advokat pada organisasi profesi advokat (OA) bukan pada lembaga bantuan hukum.
4. Bahwa, adanya hubungan kausalitas langsung (direct causal link) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya norma a quo. Bahwa norma Frasa yang diuji oleh para pemohon dalam permohonan a quo dimaknai secara konstitusional, maka tidak akan terjadi degradasi terhadap kedudukan profesi Advokat dan Kepastian hukum Para Pemohon akan terjamin.
  5. Bahwa definisi Advokat akan kembali sesuai dengan UU 18 tahun 2003 tentang Advokat dan legalitas pendampingan hukum di pengadilan tidak lagi dikaitkan secara eksklusif dengan keanggotaan LBH (Lembaga Bantuan Hukum).
  6. Bahwa Para Pemohon sebagai Advokat yang menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum sangat membutuhkan adanya kepastian hukum, baik pada ranah norma UU, Peraturan perundang-Undangan, maupun dalam ranah penerapannya. Pemohon berkeyakinan bahwa Kepastian hukum tersebut sangat penting bagi Para Pemohon, dalam rangka menegakkan hukum secara profesional dan kompeten. Dalam artian, Para Pemohon harus memberikan penjelasan yang tepat dan benar serta valid *in casu* makna kata Advokat berdasarkan UU 18 tahun 2003.
  7. Bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "UUD NRI 1945" yang menyatakan bahwa "*Indonesia adalah negara hukum.*" Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk tindakan dan kebijakan penyelenggara negara, harus didasarkan dan tunduk pada hukum. Oleh karena itu, dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, setiap proses dan mekanisme penegakan hukum wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia.
  8. Bahwa, konsepsi negara hukum yang dianut oleh Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan perdebatan dalam proses perubahan (amandemen) UUD 1945. Hal tersebut tercermin dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku II: Sendi-Sendi Fundamental Negara*, yang mencatat bahwa perumusan konsep negara hukum dalam konstitusi Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua pemikiran besar

mengenai negara hukum, yakni konsep *Rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl serta konsep *Rule of Law* yang diperkenalkan oleh Albert Venn Dicey. Kedua konsepsi tersebut kemudian menjadi landasan teoritik dalam membangun prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia dalam sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan kekuasaan negara.

9. Bahwa sebagai negara hukum (**rechtsstaat**) memiliki konsekuensi konstitusional bahwa seluruh norma perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan prinsip supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap *due process of law*. Konsep negara hukum dalam tradisi *Rechtsstaat* (Friedrich Julius Stahl) mensyaratkan:

- (1) pengakuan dan perlindungan HAM;
- (2) pemisahan kekuasaan;
- (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- (4) peradilan administrasi. Sementara dalam tradisi *Rule of Law* (A.V. Dicey),

Diselaraskan dengan:

- (1) supremasi hukum;
- (2) equality before the law;
- (3) penegakan hak-hak individu melalui *due process of law*.

Kedua konsepsi ini menjadi pondasi filosofis dalam menguji konstitusionalitas norma *a quo*.

10. Bahwa, berdasarkan dengan prinsip *fair trial* dan **due process of law** dalam sistem peradilan pidana menghendaki bahwa setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum berhak didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten, berintegritas, dan telah memenuhi standar kualifikasi profesional yang ditentukan undang-undang. Pendampingan hukum oleh pihak yang tidak berkualifikasi bukan hanya melanggar hak tersangka/terdakwa atas *fair trial*, tetapi juga merupakan *systemic constitutional defect* yang mengancam integritas seluruh sistem peradilan pidana.

11. Bahwa, dengan Lebih lanjut kepastian hukum berfungsi untuk menjamin agar setiap warga negara dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) oleh kekuasaan negara.

12. Bahwa, profesi Advokat secara filosofis merupakan officium nobile (profesi mulia) yang memiliki kedudukan istimewa dalam system penegakan hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, Advokat merupakan salah satu dari empat pilar penegak hukum (catur wangsa) yang menjalankan fungsi penegakan hukum secara mandiri dan independen. Prinsip independence of the legal profession ini diakui secara universal, baik dalam UN Basic Principles on the Role of Lawyers (1990) maupun dalam berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur standar profesi hukum.
13. Bahwa, Jika merujuk pada original intent pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat didasari semangat untuk menciptakan profesi hukum yang terorganisir, terstandarisasi, dan berintegritas. Pembentuk undang-undang menghendaki bahwa hanya orang yang telah memenuhi syarat ketat — pendidikan, ujian, magang, pengangkatan, dan penyempahan — yang boleh menyandang status Advokat. Perluasan definisi Advokat dalam Pasal 1 Angka 22 UU 20/2025 KUHAP Baru bertentangan secara diametrial dengan original intent tersebut dan merusak tatanan filosofis profesi Advokat sebagai officium nobile.
14. Bahwa, Jika merujuk pada original intent pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat didasari semangat untuk menciptakan profesi hukum yang terorganisir, terstandarisasi, dan berintegritas. Pembentuk undang-undang menghendaki bahwa hanya orang yang telah memenuhi syarat ketat — pendidikan, ujian, magang, pengangkatan, dan penyempahan — yang boleh menyandang status Advokat. Perluasan definisi Advokat dalam Pasal 31, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (2) UU 20/2025 KUHAP Baru juga bertentangan secara diametrial dengan original intent tersebut dan merusak tatanan filosofis profesi Advokat sebagai officium nobile.
15. Bahwa, Jika merujuk pada original intent pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat didasari semangat untuk menciptakan profesi hukum yang terorganisir, terstandarisasi, dan berintegritas. Pembentuk undang-undang menghendaki bahwa hanya orang yang telah memenuhi syarat ketat — pendidikan, ujian, magang, pengangkatan, dan penyempahan — yang boleh menyandang status Advokat. Perluasan definisi Advokat dalam Pasal 151 ayat 2 huruf (b) UU 20/2025 KUHAP Baru juga bertentangan secara diametrial dengan

original intent tersebut dan merusak tatanan filosofis profesi Advokat sebagai officium nobile.

16. Bahwa, jika melihat dari perspektif keadilan John Rawls, setiap pengaturan harus memenuhi difference principle yang mengharuskan ketidaksetaraan hanya dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi yang kurang beruntung. Perluasan definisi Advokat yang dimaksudkan untuk memperluas akses keadilan, justru kontraproduktif karena membuka pintu bagi pemberi jasa hukum yang tidak berkualifikasi untuk mendampingi masyarakat miskin, yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat itu sendiri.
17. Bahwa rumusan definisi advokat sebagai "*orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Menurut Para Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), karena tidak memenuhi standar pembentukan norma hukum yang baik yang mensyaratkan rumusan norma harus *jelas (clear), padat (concise), dan lengkap atau komprehensif (comprehensive)*. Ketidakjelasan definisi tersebut sangat berpotensi menimbulkan penafsiran yang luas mengenai siapa yang dapat disebut sebagai advokat, sehingga mengaburkan batasan profesi advokat yang menjadi profesi Para Pemohon sebagai profesi hukum yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang tentang Advokat. "**UU 18/2003 Tentang Advokat**"
18. Bahwa, Menurut Para Pemohon sebagai Advokat, keberlakuan norma a quo menimbulkan ancaman terhadap kehormatan dan martabat profesional mereka, karena status dan kedudukan yang diperoleh melalui proses ketat berdasarkan UU Advokat dapat dipersamakan dengan pihak yang tidak melalui proses yang setara. Hal ini merupakan bentuk degradation of professional dignity yang bertentangan dengan jaminan konstitusional atas perlindungan kehormatan dan martabat.
19. Bahwa, Prinsip Due Process of Law: Sistem peradilan pidana yang adil (fair trial) mensyaratkan bahwa pendampingan hukum dilakukan oleh profesional yang kompeten. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 telah menegaskan pentingnya standar kualifikasi dalam pelaksanaan hak konstitusional, termasuk hak atas bantuan hukum. Perluasan definisi Advokat

tanpa standar kualifikasi yang jelas berpotensi mencederai prinsip due process karena tersangka/terdakwa dapat didampingi oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi memadai, sehingga hak-hak konstitusionalnya dalam proses peradilan pidana menjadi tidak terlindungi secara efektif

20. Bahwa, dengan berlakunya norma yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo telah terjadi disharmonisasi norma dan konflik hukum yang mendefinisikan "Advokat" dan "Bantuan Hukum" dalam dua rezim peraturan yang berbeda dan mandiri, yaitu:

- A. UU Advokat (UU No. 18 Tahun 2003): mengatur secara *lex specialis* tentang definisi, syarat, pengangkatan, penyempuhan, hak, kewajiban, kode etik, pengawasan, dan pemberhentian Advokat;
- B. UU Bantuan Hukum (UU No. 16 Tahun 2011): mengatur tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin melalui Lembaga Bantuan Hukum, dengan mekanisme yang berbeda dari pengaturan profesi Advokat.

Bahwa, jika di tinjau dengan secara cermat dalam poin A dan B tersebut di atas, Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) UU 20/2025 KUHAP, mencampuradukkan kedua norma hukum tersebut dengan memasukkan unsur-unsur bantuan hukum cuma-cuma ke dalam definisi Advokat. Pencampuradukan ini menciptakan systemic constitutional defect berupa: Konflik horizontal antar undang-undang: UU 18/2003 Advokat mendefinisikan Advokat secara limitatif, sedangkan UU 20/2025 KUHAP Baru memperluas definisi tersebut secara tidak terbatas;

- A. Pelanggaran asas *lex specialis* derogat *legi generalis*: UU 20/2025 KUHAP sebagai hukum acara pidana (*lex generalis*) tidak seharusnya mengubah atau memperluas definisi yang telah diatur secara khusus dalam UU Advokat (*lex specialis*);
- B. Antinomi hukum internal: Dalam satu pasal yang sama (Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b)), frasa pertama mensyaratkan kualifikasi berdasarkan UU 18/2003 Advokat, sementara frasa kedua — yang dihubungkan dengan kata

"dan/atau" — menihilkan syarat tersebut yang secara *expressis verbis* di maktub dalam Pasal 1 angka 22.

**B. PERBANDINGAN ORGANISASI ADVOKAT (OA) DENGAN LBH (LEMBAGA BANTUAN HUKUM).**

21. Bahwa, sistem pengaturan profesi advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas menempatkan Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan 8 (delapan) wewenang Organisasi Advokat, yaitu:

1. **Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA),**
2. **Melaksanakan pengujian calon Advokat,**
3. **Melaksanakan pengangkatan Advokat,**
4. **Membuat Kode Etik Profesi,**
5. **Membentuk Dewan Kehormatan,**
6. **Membentuk Komisi Pengawas,**
7. **Melakukan pengawasan,**
8. **Memberhentikan Advokat.**

22. Bahwa, berbeda dengan Organisasi Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya negara untuk menjamin akses terhadap keadilan (**access to justice**).

23. Bahwa, Jika dilihat berdasarkan Norma Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Bantuan Hukum, kewenangan Lembaga Bantuan Hukum terbatas pada kegiatan tertentu, antara lain merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum, memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, melaksanakan penyuluhan hukum, serta menjalankan program bantuan hukum yang didukung atau dibiayai oleh negara.

24. Bahwa untuk memahami systemic defect norma a quo, perlu dipahami perbedaan fundamental antara Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum:

	Organisasi Advokat	Lembaga Bantuan Hukum
Dasar Hukum	UU No. 18/2003 tentang Advokat	UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum
Kedudukan	Organ negara dalam arti luas (independent state organ) — Putusan MK No. 066/PUU-II/2004	Lembaga/organisasi kemasyarakatan pemberi bantuan hukum (Pasal 1 angka 3 UU 16/2011)
Kewenangan Utama	PKPA, UPJ, pengangkatan, penyempahan, pengawasan, pemberhentian Advokat	Rekrutmen SDM, pelayanan bantuan hukum cuma-cuma, penyuluhan hukum
Pengangkatan Advokat	Berwenang (Pasal 2 UU 18/2003 Advokat)	TIDAK berwenang
Penyempahan	Mengajukan ke Pengadilan Tinggi (Pasal 4 UU 18/2003 Advokat)	TIDAK berwenang
Kode Etik	Membuat dan menegakkan kode etik profesi	Tidak memiliki kewenangan kode etik Advokat
Pengawasan	Self-regulatory (Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas)	Akuntabilitas kepada Menteri (anggaran negara)

25. Bahwa, berdasarkan perbandingan di atas yang para pemohon jabarkan, jelas bahwa Lembaga Bantuan Hukum tidak memiliki kewenangan atributif untuk mengangkat Advokat maupun mengajukan penyempahan kepada Pengadilan Tinggi. Oleh karenanya, menyetarakan "identitas keanggotaan LBH (Lembaga Bantuan Hukum)" dengan "berita acara sumpah pengangkatan Advokat" sedangkan dalam norma Pasal 151 Ayat (2) Huruf (b) UU 20/2025 KUHAP, terlihat jelas adanya normative error yang menciptakan disharmoni struktural dalam sistem hukum Indonesia.

26. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 telah menegaskan bahwa Organisasi Advokat adalah independent state organ in the broad sense yang menjalankan fungsi negara di bidang profesi hukum. Penyetaraan LBH dengan Organisasi Advokat dalam konteks verifikasi identitas Advokat di pengadilan merupakan bentuk degradation of institutional authority yang bertentangan dengan ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut dan /atau yang disebut dengan Constitutional obedience (pembangkangan Konstitusi)

27. Kerugian Spesifik: Para Pemohon sebagai Advokat yang telah menempuh seluruh tahapan kualifikasi berdasarkan UU 18/2003 Advokat — dari Kerugian Spesifik: Para Pemohon sebagai Advokat yang telah menempuh seluruh tahapan kualifikasi berdasarkan UU18/2003 Advokat — dari Kerugian Aktual dan Potensial sebagai berikut:

- a) Aktual: UU KUHAP Baru telah berlaku efektif sejak diundangkan, sehingga definisi Advokat yang diperluas sudah dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum;
- b) Potensial: setiap saat aparat penegak hukum dapat menolak kehadiran Advokat yang tidak memiliki identitas LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di persidangan pidana, atau sebaliknya, menerima kehadiran non-Advokat yang hanya berbekal identitas LBH;
- c) Bahwa **Pemohon V** sebagai pejabat Presidium DPD KAI DKI Jakarta menghadapi kerugian institusional berupa delegitimasi kewenangan Organisasi Advokat dalam pengangkatan dan pengawasan Advokat.

28. Bahwa, Hubungan kausalitas (Causalitas verband) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan norma a quo bersifat langsung dan tidak terputus (direct and unbroken causal chain): frasa problematik dalam Pasal 1 Angka 22 → perluasan definisi Advokat → masuknya non-Advokat ke ranah litigasi → Pasal 31 , pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) → degradasi kedudukan Para Pemohon → kerugian kepastian hukum dan perlakuan setara. Demikian pula: Pasal 151 Ayat (2) Huruf b → penyeteraan identitas LBH dengan pengangkatan Advokat → potensi penolakan Advokat non-LBH di pengadilan → kerugian hak Para Pemohon untuk menjalankan profesi.

29. Bahwa, ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk intervensi asyarak sekaligus degradasi terhadap kedudukan kelembagaan Organisasi Profesi Advokat yang sah menurut undang-undang, mengingat pengangkatan, pembinaan, serta pengawasan advokat berada dalam kewenangan organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan menjalankan fungsi negara dalam bidang profesi hukum, bukan berada di bawah kewenangan

Lembaga Bantuan Hukum yang pada dasarnya merupakan wadah pengabdian sosial bagi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.

30. Bahwa lebih lanjut, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam norma a quo secara tidak rasional telah membatasi ruang gerak Para Pemohon sebagai advokat yang telah memenuhi seluruh persyaratan hukum untuk menjalankan profesinya, termasuk telah diangkat oleh Organisasi Advokat dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi.
31. Bahwa, berbeda dengan Frasa Pemberi bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang jika di ambil dari gramatikal pemberi bantuan hukum, sedangkan jika di dibandingkan dengan Negara Amerika serikat atau ABA (American Bar Association) "Paralegals can be delegated any task normally performed by a lawyer, as long as the lawyer supervises the work, except those proscribed by law. See the ABA Model Guidelines for the Utilization of Paralegal Services (PDF).

**For example, paralegals can review and organize client files, conduct fac.**

Sumber:

<https://www.americanbar.org/groups/paralegals/profession-information/information-for-lawyers-how-paralegals-can-improve-your-practice/>

32. Bahwa, selain itu dengan perluasan definisi advokat quodnon akan berdampak pada banyaknya pemberi jasa bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam rangka pengabdian masyarakat, namun potensial akan muncul permasalahan hukum lainnya yang disebabkan penanganan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar penanganan profesi hukum yang diatur oleh Undang-Undang akibat pemberi jasa bantuan hukum yang tidak berintegritas serta tidak menjunjung kode etik profesi yang berdampak pada lambatnya pembangunan dalam bidang transformasi layanan keadilan dan perluasan akses layanan bantuan hukum diperparah dengan kesadaran masyarakat akan hukumpun masih tergolong rendah, akibatnya sebagian besar masyarakat tidak dapat memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang layak;

33. Bahwa, akibatnya, apabila seorang advokat yang telah sah diangkat dan disumpah tersebut tidak berada dalam naungan Lembaga Bantuan Hukum, maka berdasarkan norma a quo ia berpotensi tidak dapat menjalankan fungsi pendampingan hukum dalam perkara pidana, yang pada akhirnya menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap advokat yang menjalankan praktik secara mandiri melalui kantor hukum atau firma hukum.
34. Bahwa, kondisi tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "**UUD NRI 1945**", yang menjamin setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
35. Bahwa, Terhadap Pasal 1 Angka 22 **UU 2/2025 KUHAP**" Bahwa frasa "dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" bukan sekadar masalah penafsiran, melainkan masalah desain norma yang cacat secara konstitusional (constitutionally defective norm design). Frasa ini secara inheren bertentangan dengan rezim hukum Advokat dan tidak dapat "diselamatkan" melalui penafsiran konstitusional. Oleh karenanya, satu-satunya constitutional remedy yang tepat adalah pembatalan frasa tersebut sehingga definisi Advokat kembali sesuai dengan **UU 18/2003 Tentang Advokat**.
36. Bahwa, Terhadap Pasal 151 Ayat (2) Huruf b — Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional): Bahwa berbeda dengan Pasal 1 Angka 22, norma Pasal 151 Ayat (2) Huruf b masih dapat dipertahankan keberlakuannya sepanjang dimaknai secara konstitusional. Permasalahan konstitusional terletak pada potensi tafsir yang salah bahwa Advokat yang tidak tergabung dalam LBH (Lembaga Bantuan Hukum) tidak dapat memberikan jasa hukum di pengadilan. Oleh karenanya, constitutional remedy yang tepat dan realistis adalah menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional).
37. Bahwa, Para Pemohon berpendirian bahwa kedua kepentingan konstitusional tersebut tidak perlu dipertentangkan, karena sistem hukum Indonesia telah memiliki mekanisme tersendiri untuk mewujudkan keduanya secara harmonis, perbandingannya sebagai berikut:

- a. Akses keadilan bagi masyarakat miskin dijamin melalui UU Bantuan Hukum (UU 16/2011) yang mengatur pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh LBH dengan melibatkan advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum;
- b. Standar kualitas profesi Advokat dijamin melalui UU Advokat (UU 18/2003) yang mengatur persyaratan ketat untuk menjadi Advokat dan memberikan kewenangan atributif kepada Organisasi Advokat

38. Bahwa, permasalahan norma konstitusional muncul ketika UU 20/2025 KUHAP mencampurkan kedua norma hukum tersebut dalam satu definisi "Advokat", sehingga menciptakan systemic constitutional defect berupa:

- a) ketidakpastian hukum tentang siapa yang berhak menyandang status Advokat;
- b) disharmoni antar undang-undang;**
- c) degradasi kedudukan Organisasi Advokat;
- d) ancaman terhadap kualitas pendampingan hukum bagi masyarakat

39. Bahwa, Kerugian konstitusional yang diajukan Para Pemohon, yakni pembatalan frasa dalam norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 151 Ayat (2) Huruf b, sejatinya tidak akan mengurangi akses keadilan bagi masyarakat miskin, karena:

- a. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma tetap dapat dilakukan melalui mekanisme UU Bantuan Hukum oleh LBH yang melibatkan Advokat yang sah;
- b. Paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum tetap dapat berperan dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum, tanpa perlu disebut sebagai "Advokat";
- c. Justru dengan menjaga standar kualitas profesi Advokat, masyarakat miskin akan mendapatkan pendampingan hukum yang lebih berkualitas dan berintegritas.

40. Bahwa, beberapa permasalahan timbul karena disharmonisasi dari UU 18/2003 Advokat dengan UU 20/2025 KUHAP, Sebagai berikut:

- a) *Dualisme pengaturan profesi Advokat yang saling bertentangan antara UU 18/2003 Advokat dan UU 20/2025 KUHAP, yang menciptakan ketidakpastian hukum sistemik dalam praktik peradilan pidana.*
- b) *Hilangnya standar kualitas dan akuntabilitas profesi dalam pemberian jasa hukum, karena pihak non-Advokat dapat tampil di pengadilan tanpa tunduk pada kode etik dan mekanisme pengawasan Organisasi Advokat.*
- c) *Potensi malpraktik hukum (legal malpractice) yang merugikan kepentingan klien dan integritas proses peradilan.*
- d) *Terbukanya peluang praktik percaloan hukum (unlicensed legal practice) yang memanfaatkan frasa "pengabdian masyarakat" sebagai kedok.*

41. Bahwa Lebih Lanjut Para Pemohon juga melihat akan terjadinya Degradasi kewenangan atributif Organisasi Advokat dalam pengangkatan, penyempahan, pengawasan, dan pemberhentian Advokat, single bar system yang menjadi original intent UU Advokat, serta terjadinya Intervensi regulatif terhadap kemandirian Organisasi Advokat yang telah diakui sebagai independent state organ oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 066/PUU-II/2004).

42. Bahwa Para Pemohon juga melihat hal ini juga dapat berdampak bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak ada jaminan akan mendapatkan pendampingan hukum yang profesional, kompeten, dan berintegritas, serta akan terganggunya fair trail dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi konstitusional di atas — dari perspektif filosofis, prinsip konstitusional, struktur sistem hukum, kerugian konstitusional, hingga solusi konstitusional — terbukti bahwa norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 151 Ayat (2) Huruf b UU KUHAP Baru mengandung cacat konstitusional yang bersifat sistemik (systemic constitutional defect) yang tidak dapat hindarkan dapat terjadi.

44. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis **Jan M. Otto** menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

45. Bahwa, menurut **Jimly Asshidiqie** terdapat ciri negara hukum, yaitu pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*. (Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, 2005)

46. Bahwa menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan (sosiologis). (Eddy Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2021). Ketiga nilai ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan membentuk fondasi dari sistem hukum dalam negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Nilai utama menurut Radbruch menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan prinsip negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam perspektif negara hukum, negara berkewajiban membentuk hukum yang adil, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hukum membawa manfaat bagi warga negara.
47. Bahwa pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Menurutnya, "kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum masyarakat menjadi tertib." (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 1999).
48. Bahwa menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:
- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*)
  - b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
    - **Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;**
    - Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan

pemerintahan;

- Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
- Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
- Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD NRI 1945.

#### 49. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*)

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

A. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
- Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
- Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
- Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;

- Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
- Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

B. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

- Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

(Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, 2004)

50. Bahwa gagasan tentang kepastian hukum juga sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law* yang mengemukakan konsep "*the internal morality of law*" atau moralitas internal yang berisi delapan prinsip pembentukan hukum. Kegagalan dalam memenuhi salah satu prinsip tersebut menyebabkan hukum kehilangan sifatnya sebagai hukum. Adapun delapan bentuk kegagalan pembentukan hukum, yaitu: "(a) *failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis; (b) a failure to publicize or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe; (c) the abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but undercuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change; (d) a failure to make rules understandable; (e) the enactment of contradictory rules; (f) rules that require conduct beyond the powers of the affected party; (g) introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them; and, finally, (h) a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration.* (Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, 1969).

51. Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum harus dapat dimengerti (**understandable**). Hukum yang tidak dapat dimengerti kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku, bahkan menurut Fuller hukum yang tidak dapat dimengerti tidak layak disebut sebagai hukum.

52. Bahwa dalam *Black's Law Dictionary*, kata "*understand*" artinya "*To know; to apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the nature and effect of an act*". Artinya, "*understand*" dalam konteks hukum bukan sekadar mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman yang utuh terhadap makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu tindakan.

53. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) "**UU 20/2025 KUHAP**" haruslah dinyatakan bertentangan Terhadap Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "**UUD NRI 1945**" karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sehingga selanjutnya agar tidak berpotensi terjadinya diskriminasi, maka **Para Pemohon** mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya guna memberikan kepastian hukum yang adil, dan haruslah dinyatakan **Inkonstitusional**.

54. Bahwa, Ketentuan Norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) "**UU 20/2025 KUHAP**" haruslah

dinyatakan bertentangan Terhadap Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "UUD NRI 1945, dan Beralasan menurut hukum untuk di kabulkan seluruhnya.

55. Bahwa dikarenakan ketentuan norma Pasal 1 Angka 22, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 151 Ayat 2 huruf (b) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945". mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

#### IV. PETITUM

1. **Mengabulkan** Permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** Pasal 1 Angka 22 frasa "*dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan secara bersyarat (**Conditionally Unconstitutional**) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai;

**PASAL 1 ANGKA 22 UU 20/2025 KUHAP, Yang Berbunyi:**

*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang yang mengatur mengenai advokat.*

3. **Menyatakan** Pasal 31 frasa "**atau Pemberi Bantuan Hukum**" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan secara bersyarat (**Conditionally Unconstitutional**) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai;

**PASAL 31 UU 20/2025 KUHP, Yang Berbunyi:**

*Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau pendampingan oleh Advokat.*

4. **Menyatakan** Pasal 31 ayat (1) frasa "**atau Pemberi Bantuan Hukum**" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan secara bersyarat (**Conditionally Unconstitutional**) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai;

**PASAL 31 AYAT (1) UU 20/2025 KUHP, Yang Berbunyi:**

*Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat mendampingi selama jalannya pemeriksaan.*

5. **Menyatakan** Pasal 31 ayat (2) frasa "**atau Pemberi Bantuan Hukum**" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan secara bersyarat (**Conditionally Unconstitutional**) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai;

**PASAL 31 AYAT (2) UU 20/2025 KUHP, Yang Berbunyi:**

Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/ atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan keberatan.

6. **Menyatakan** Pasal 151 ayat (2) huruf (b) frasa "**dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum**" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan secara bersyarat (**Conditionally Unconstitutional**) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai;

**PASAL 151 AYAT (2) HURUF (b) UU 20/2025 KUHP, Yang Berbunyi:**

*(b)berita acara sumpah pengangkatan sebagai Advokat.*

7. **Memerintahkan** pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami  
**PARA PEMOHON,**

  
ANF LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.

HENOCH THOMAS, S.H., S.E., M.M.

  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.


SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.

  
ANE LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM, S.H.M.I.KOM., M.H.MIL

ST LUTHFIANI, S.H., M.H.



POPY DESIYANTIE, S.H., M.H.

  
ANE LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM, S.H.M.I.KOM., M.H.MIL

FREDY LIMANTARA, S.E., S.H., M.H.



USWATUN HASANAH, S.H.



STEVEN IZAAC RISAKOTTA, S.H




ELYAS MARULITUA, S.H.



IRFAN WAHYUDI, S.H.

  
ANE LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM, S.H.M.I.KOM., M.H.MIL

  
ANF LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM, S.H, M.I.KOM, M.H.MIL  
H. EDY RUDYANTO, S.H., M.H.

  
ANF LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM, S.H, M.I.KOM, M.H.MIL  
MARINA RIA ARITONANG, S.E., S.H., M.H.

  
ANF LAW FIRM  
SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM, S.H, M.I.KOM, M.H.MIL